

## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sanksi pidana baik menurut undang-undang maupun menurut tinjauan hukum pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*) dan menggunakan teknik Analisis Kualitatif. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana sanksi pidana bagi penjual hewan yang berpenyakit menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi penjual yang menjual hewan berpenyakit. Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia. Seseorang dapat di pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata jinayah digunakan para fuqaha' adalah sama dengan yang diartikan istilah jarimah. Unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, yaitu 1) *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, 2) *al-rukn al-madi* atau unsur materiil, dan 3) *al-rukn al-adabi* atau unsur moril. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hewan. hewan yang berpenyakit merupakan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

**Kata Kunci:** *Sanksi Pidana, Penyakit Hewan, Jinayah & Jarimah*